



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Benteng Pancasila No. 244 Telp. (0321) 322109
MOJOKERTO 61314

**IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**
Nomor : 421.9 / 3230 / 417.301 / 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini
menerbitkan surat Ijin Operasional PAUD Non Formal kepada :

Nama	: KB AL ISLAM
Alamat Sekolah	: Jalan By Pass No. 04 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto
Nama Penyelenggara	: Yayasan Iskak Ali Salam
Tgl & No. Akta lembaga	: 18 Agustus 2020 No. 10.
Alamat Yayasan	: Jalan By Pass No. 04 Kel. Kedundung Kec. Magersari Mojokerto
Tanggal Pendirian	: 5 Desember 2013

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 7 Desember 2023.

Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 8 Desember 2020
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MOJOKERTO**



AMIN WACHID. S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701011 199703 1 005



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Benteng Pancasila No.244 telp. 382929, 322109 Fak 323276
Mojokerto 61314

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 421.9/ 3230 /417.301/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KB AL ISLAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan Yayasan Iskak Ali Salam selaku pemilik /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : /AI ISLAM/XII/2020 serta lampiran lampirannya.

Menimbang : Bawa berdasarkan hasil survei lapangan Tim Teknis Penyelenggaraan PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, hari Senin tanggal 7 Desember 2020, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan rekomendasi perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Bawa rekomendasi tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD;
 5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :
- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Nama Lembaga | : | KB AL ISLAM |
| Tanggal Berdiri | : | 5 Desember 2013 |
| Tgl dan No akta lembaga | : | 18 Agustus 2020 No 10 |
| Alamat Lembaga | : | Jl. By Pass No. 04 |
| Kelurahan | : | Kedundung |
| Kecamatan | : | Magersari |
| Kota | : | Mojokerto |
| Kepala Sekolah | : | Mu'ayanah SH. |
| Pemilik/penyelenggara | : | Yayasan Iskak Ali Salam |

KEDUA : Ijin Operasional Kelompok Bermain Al Islam berlaku mulai 8 Desember 2020 sampai dengan 7 Desember 2023

KETIGA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada tanggal : 8 Desember 2020

